

PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN
SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI
UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Polres Sukoharjo)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

TRI WOROARYANTI

C 100 060 048

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹ Dengan ini menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki hukum yang mengatur negara, sehingga dapat dikatakan bahwa negara ini berusaha berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala goncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala ancaman dan bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri sendiri.

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur Warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, “*hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh*

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

masyarakat itu".² Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Namun penegakan hukum itu sendiri tidak mutlak berjalan seperti apa yang diharapkan. Pelaksanaan hukum di Indonesia ini belum sepenuhnya baik sesuai harapan namun cenderung dapat dikatakan kurang tepat dalam pelaksanaannya. Hal ini diakibatkan dari adanya para aparat penegak hukum yang masih kurang transparan dalam melaksanakan tugasnya dan ada pula yang bertindak menyeleweng dari kewajiban dan wewenangnya. Keadaan seperti inilah yang mengakibatkan keadilan di Indonesia serasa belum ditegakkan karena telah dicurangi oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal adanya hukum tidak lain untuk menegakkan keadilan.

Mengulas mengenai masalah penegakan hukum, sebelumnya perlu dipahami makna penegakan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.³

² C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 38.

³ Muchamad Iksan. 2008. *Hukum Perlindungan Saksi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 33

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni *pertama*: faktor hukumnya sendiri, *kedua*: faktor penegak hukum, *ketiga*: faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, *keempat*: faktor masyarakat atau lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan yang *kelima* adalah faktor kebudayaan.⁴

Terlepas dari perilaku negatif para penegak hukum di atas, dalam penegakan hukum salah satunya yakni pelaksanaan hukum pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dengan baik. Pada pelaksanaan penegakan hukum pidana ini salah satunya terlaksana pada proses beracara pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia.⁵

Dari sudut istilah, penyidikan sama dengan *opsporing* atau *investigation*.⁶ Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.⁷ Menurut KUHAP,

⁴ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, hal. 45.

⁵ Romli Atmasasmita. 1984. *Bunga Rampai KRIMINOLOGI*. Jakarta: CV. Rajawali. Hal. 109

⁶ Sunaryo dan Ajen Dianwati. 2009. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Visimedia. Hal. 20.

⁷ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik Offset. Hal. 120.

proses penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸ Dari pengertian penyidikan tersebut maka dapat dirumuskan bahwa tugas dari penyidik yakni mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana serta guna menemukan tersangkanya.⁹

Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut *fingerprint* atau *dactyloscopy* ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan.

⁸ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.11.

Perintis penggunaan sistim sidik jari untuk pengenalan adalah seorang bernama Edward Henry, seorang Inspektur Jendral Inggris di India.¹⁰ Hingga sekarang ini sidik jari telah digunakan dalam proses beracara pidana khususnya pada proses penyidikan.

Sifat penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Di sini penulis menggunakan sidik jari (*dactyloscopy*) sebagai media yang disorot yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting dalam pembuktian sebuah tindak pidana yang telah terjadi. Maka berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk lebih jauh dan meneliti bagaimana peranan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Dengan ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul: “PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Polres Sukoharjo)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan dan perumusan masalah diperlukan guna mempermudah pelaksanaan dan supaya sasaran penelitian menjadi jelas, tegas, dan terarah dan mencapai hasil yang dikehendaki. Selain itu diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas sehingga terbentuk hubungan yang

¹⁰ R. Soesilo. 1976. *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*. Bogor: Politeia. Hal.62.

tepat dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana ?
2. Hal-hal apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan pengambilan sidik jari di TKP ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis yang tidak terlepas dari perumusan masalah yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi (tujuan objektif) dan juga guna memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subjektif). Adapun tujuan penelitian tersebut yakni sebagai berikut:

a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui secara jelas mengenai peranan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana.
- 2) Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan pengambilan sidik jari baik pada tersangka maupun pada barang-barang yang ditinggalkan oleh pelaku di TKP atau sidik jari yang menempel maupun tertinggal di TKP.

b. Tujuan Subjektif

- 1) Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- 2) Untuk menambah pengetahuan atau wawasan penulis di bidang ilmu hukum khususnya yang menyangkut masalah peranan sidik jari dalam proses penyidikan.
- 3) Untuk melatih dan mengembangkan kemampuan penulis di bidang penelitian.
- 4) Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan ilmu yang telah diperoleh penulis dalam penelitian mengenai peranan sidik jari dalam proses penyidikan ini.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari suatu penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak atau instansi yang terkait dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang diperoleh langsung di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

2) Bagi Masyarakat

Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membuka wawasan masyarakat mengenai apa yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

3) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Dengan adanya hasil penelitian ini maka diharapkan agar dapat memberikan masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas penegakan hukum yang saat ini telah berlangsung di Indonesia dengan harapan agar Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum yang terkait dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas sistem penegakkan hukum yang sekarang dilaksanakan supaya lebih baik dari yang sebelumnya.

D. Kerangka Pemikiran

Tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, demikian juga bangsa Indonesia mempunyai tata hukumnya sendiri yakni Tata Hukum Indonesia.¹¹ Di jaman modern ini memang hukum dibuat dengan sengaja melalui sebuah badan khusus pembuat hukum.¹² Badan khusus pembuat hukum ini yang dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia tidak lepas dari peranan aparat penegak hukumnya. Semakin berkualitasnya aparat penegak hukum di Indonesia maka penegakan hukum di Indonesia akan berkembang dengan pesat, begitu pula sebaliknya. Namun kualitas aparat penegak hukum tersebut tidak semata-mata hanya diperhitungkan dari segi normatifnya saja tetapi harus diperhitungkan dari segi sosiologis juga karena dalam suatu ilmu hukum aspek sosial tidak boleh ditinggalkan demi keseimbangan serta keadilan yang ingin diwujudkan.

Penegakan hukum acara pidana tidak lepas dari proses-proses atau rangkaian penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan. Pada tahap awal penyelesaian perkara pidana yakni melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal penyidikan merupakan langkah yang cukup menentukan karena dalam tahap ini bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi melalui pencarian alat bukti. Alat bukti yang sah itu sendiri dalam hukum acara pidana dikenal ada 5 (lima) jenis, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹³

¹¹ C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, Hal.169.

¹² Satjipto Raharjo. 2009. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hal.116.

¹³ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan penjelasan mengenai alat bukti di atas tidak dicantumkan secara tegas bahwa sidik jari merupakan salah satu alat bukti yang sah. Dengan demikian maka perlu adanya pemahaman dan penelitian apakah sidik jari termasuk dalam alat bukti yang sah dan perlu pemahaman bahwa sidik jari ini merupakan bagian dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa. Dengan demikian maka kiranya perlu penelitian lebih lanjut tentang hal ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, atau cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran dari peneliti untuk memecahkan masalah.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif.¹⁵ Melalui penelitian deskriptif ini diharapkan masalah mengenai peranan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana ini dapat digambarkan secara jelas dan mendalam sehingga dapat diperoleh pemahaman yang baik dan benar.

¹⁴ Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Mandar Maju. Hal.58.

¹⁵ Penelitian Deskriptif adalah penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Soerjono Soekanto. 1984. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press. Hal.10.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yang mana definisi empiris ini sendiri menurut Fred N.Kerlinger: “Sebagai pertanyaan-pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya”.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa di sini penulis ingin melakukan pendekatan terhadap peran sidik jari dalam proses penyidikan baik dari aspek yuridis (peraturan perundang-undangan) maupun dalam aspek pelaksanaannya di masyarakat (kepolisian).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kota Sukoharjo tepatnya di Polres Sukoharjo. Pemilihan lokasi ini dipertimbangkan karena penulis telah memiliki pengalaman melakukan penelitian sebelumnya di tempat tersebut yang mana penelitian tersebut memiliki sedikit keterkaitan dengan penelitian penyusunan skripsi yang akan penulis lakukan. Sehingga penulis merasa hal ini dapat mempermudah jalannya penelitian serta mempermudah penulis untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data primer (penjelasan atau identifikasi terhadap responden) dan data sekunder.¹⁷

Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut:

¹⁶ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. 2008. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta. Hal.48.

¹⁷ I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi. Hal.35.

- a. Data Primer ini diperoleh dari fakta ataupun keterangan langsung responden dalam hal ini adalah pejabat dari Polres Sukoharjo.
- b. Data Sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan namun diperoleh dari studi pustaka yang meliputi bahan dokumentasi, tulisan ilmiah maupun dari berbagai sumber tulisan yang lainnya. Data sekunder inipun masih dibagi menjadi tiga bagian lagi yakni:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yakni terdiri dari literatur-literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan pendukung atau pelengkap dalam penyusunan skripsi ini seperti kamus hukum maupun sarana-sarana pendukung lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data dalam dokumen atau sumber pustaka.¹⁸ Dengan ini maka dapat dilakukan dengan

¹⁸ *Ibid.* Hal.36

cara membaca serta mempelajari beraneka ragam sumber pustaka yang didapat.

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁹ Dalam hal ini responden adalah pejabat polisi di Polres Sukoharjo.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif.

“Penelitian Kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”²⁰

Dalam penelitian ini setelah penulis mendapatkan data-data dari responden maka penulis akan meneliti dan mempelajarinya serta mengumpulkannya dan menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang utuh sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Dengan demikian maka data akan disusun secara logis, sistematis dan yuridis.

¹⁹ *Ibid.* Hal.37

²⁰ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal.250.

F. Sistematika Skripsi

Pembahasan secara terperinci atas penelitian ini akan tertuang dalam penulisan skripsi yang terbagi dalam empat (4) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

PENDAHULUAN yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

TINJAUAN PUSTAKA yang memuat tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana, penyidikan, alat bukti dan pembuktian dalam perkara pidana sistem pembuktian dalam perkara pidanadan akan dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang sidik jari.

PEMBAHASAN berisikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya. Dalam pembahasan tersebut mengulas mengenai peranan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana dan mengenai hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan pengambilan sidik jari pada proses penyidikan tersebut.

PENUTUP yang berisikan tentang kesimpulan serta saran. Kesimpulan yang dimaksud dalam bab ini merupakan kesimpulan terhadap uraian-uraian yang telah diulas pada bab-bab sebelumnya yang kemudian akan dapat diperoleh suatu pendapat yang nantinya dapat diwujudkan dalam bentuk saran.